



## PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.G/2023/PA.Plk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **Perwalian** yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Medan, 04 September 1977, NIK. xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di XXXXX, xxxx xxxxxxxx xxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan Perwalian terhadap anak yang bernama:

**ANAK PEMOHON**, tempat dan tanggal Medan, 24 Agustus 2011, NIK. xxxxxxxxxxxx, agama Islam, pendidikan Kelas III SD, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti berupa surat-surat serta para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 Juni 2023, telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.PIk, tanggal 07 Juni 2023, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari perkawinan antara ALMARHUM dengan PEMOHON, yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1999. M. dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 105/15/II/1999 tanggal 02 September 2021;
2. Bahwa Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam di Palangka Raya pada hari Jum'at, tanggal 04 Mei 2018 karena kebakaran di asrama dan dikebumikan di Pekuburan Muslim di Kampung Rancakuya, Kota Bandung;
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut di atas yaitu sebagai ibu kandungnya;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama ANAK PEMOHON, dengan alasan pengurusan untuk objek harta warisan dari almarhum ALMARHUM serta untuk kepentingan lainnya yang berkaitan dengan perwalian anak tersebut, maka atas dasar itulah Pemohon bermohon untuk ditetapkannya sebagai wali yang bertindak untuk dan atas anak tersebut dari Pengadilan Agama Palangka Raya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Agama Palangka Raya;
5. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.PIk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri ALMARHUM dengan PEMOHON bernama ANAK PEMOHON;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat dan penjelasan kepada Pemohon tentang hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Perwalian. Selanjutnya, Pemohon menyatakan tetap berkeinginan untuk melanjutkan permohonannya, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK. xxxxxxxxxxxx, tanggal 29 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama PEMOHON, Nomor: SKD/048/VI/2023, tanggal 06 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Denkesyah Palangka Raya. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Yang Diampui atas nama ANAK PEMOHON, Nomor: 424/KL-LK/Pem-IV/2023, tanggal 05 Juni 2023, yang dikeluarkan oleh xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Pahandut, xxxx xxxxxxxx xxxx. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Tabungan Bank atas nama PEMOHON. Alat bukti tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, diberi tanda bukti P.4;

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.PIk



5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON, Nomor 6271-LT-03082018-0013, tanggal 04 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, diberi tanda bukti P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama ALMARHUM, Nomor 6271-KM-20082018-0004, tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx xxxx. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, diberi tanda bukti P.6;

7. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dengan PEMOHON, Nomor 105/15/II/1999, tanggal 02 September 2021, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi. Alat bukti tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok. Selanjutnya, diberi tanda bukti P.7;

Bahwa, selain alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Palangka Raya, 04 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Kecamatan Pahandut, xxxx xxxxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama ALMARHUM;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 04 Mei 2018 karena kebakaran di asrama;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama ALMARHUM telah dikaruniai 1 orang anak yang umurnya masih di bawah umur yang bernama ANAK PEMOHON bin ALMARHUM;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON bin ALMARHUM;

*Halaman 4 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.PIk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak ALMARHUM meninggal dunia, anak tersebut dipelihara dan yang mengurus segala keperluan anak tersebut selama ini adalah Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik, karena Pemohon sangat menyayangi dan memenuhi segala kebutuhannya dengan baik;
- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dipelihara oleh Pemohon karena pemohon mempunyai kepribadian yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk pengurusan objek harta warisan dari almarhum ALMARHUM dan untuk kepentingan lainnya yang berkaitan dengan perwalian anak tersebut;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Kuala Kapuas, 05 Oktober 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal Kecamatan Pahandut, xxxx xxxxxxxx xxxx, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon dan juga kenal dengan suami Pemohon yang bernama ALMARHUM;
- Bahwa sekarang suami Pemohon yang bernama ALMARHUM telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 04 Mei 2018 karena kebakaran di asrama;
- Bahwa Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama ALMARHUM telah dikaruniai 1 orang anak yang umurnya masih di bawah umur yang bernama ANAK PEMOHON bin ALMARHUM;
- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON bin ALMARHUM;
- Bahwa sejak ALMARHUM meninggal dunia, anak tersebut dipelihara dan yang mengurus segala keperluan anak tersebut selama ini adalah Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut dalam keadaan baik, karena Pemohon sangat menyayangi dan memenuhi segala kebutuhannya dengan baik;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.PIk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini tidak ada orang lain yang keberatan anak tersebut dipelihara oleh Pemohon karena pemohon mempunyai kepribadian yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa permohonan perwalian ini bertujuan untuk pengurusan objek harta warisan dari almarhum ALMARHUM dan untuk kepentingan lainnya yang berkaitan dengan perwalian anak tersebut;

Bahwa, Pemohon mencukupkan bukti-buktinya serta menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi di persidangan. Selanjutnya, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala hal yang dicatat dan dimuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan. Dengan demikian, telah terpenuhi ketentuan dalam Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan permohonan Pemohon sebagaimana tercantum dalam duduk perkara penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dengan tanda bukti P.1 hingga P.7 yang telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang memenuhi syarat formil dalam perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 *jo.* Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 membuktikan bahwa Pemohon merupakan warga negara Indonesia yang telah memenuhi kewajiban untuk memiliki KTP-elektronik. Hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 6 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.PIk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 63 angka (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis dengan tanda bukti P.2 membuktikan bahwa Pemohon berbadan sehat dan mampu memelihara anak yang bernama ANAK PEMOHON bin ALMARHUM dengan baik. Selanjutnya, sesuai dengan bukti P.3, membuktikan bahwa bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON merupakan anak kandung Pemohon dan sekarang anak tersebut diampu oleh Pemohon selaku ibu kandungnya. Lebih lanjut, sesuai dengan bukti P.4, membuktikan bahwa Pemohon mempunyai penghasilan dan tabungan di Bank. Lalu berdasarkan bukti P.5 membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK PEMOHON adalah anak kandung dari ALMARHUM dan PEMOHON. Lalu, berdasarkan bukti P.6 membuktikan bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 04 Mei 2018. Kemudian, berdasarkan bukti P.7 membuktikan bahwa ALMARHUM dengan PEMOHON adalah merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 16 Februari 1999;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya mengetahui bahwa ALMARHUM dengan PEMOHON merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah. Kemudian, dalam pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama ANAK PEMOHON. Selanjutnya, pada tanggal 04 Mei 2018 ALMARHUM telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam karena kebakaran di asrama. Kemudian, kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa tujuan dari permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* selaku ibu kandung untuk ditetapkan sebagai wali dari anak almarhum ALMARHUM dengan Pemohon terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON bin ALMARHUM yang digunakan untuk pengurusan objek harta warisan dari almarhum ALMARHUM dan untuk keperluan hukum lainnya. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg yang mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, ALMARHUM dengan PEMOHON merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara sah pada tanggal 16 Februari 1999;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon ALMARHUM telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PEMOHON bin ALMARHUM;
- Bahwa ALMARHUM telah meninggal dunia dalam keadaan memeluk agama Islam pada tanggal 04 Mei 2018 karena kebakaran di asrama;
- Bahwa anak Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon berkepribadian baik, cakap, selalu memperhatikan dan memelihara anak Pemohon dengan baik dan bertanggung jawab, serta mampu memelihara dan memberikan nafkah kepada anaknya tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan, baik dari keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga almarhum suami Pemohon terhadap perwalian yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ini untuk menjadi wali bagi anak yang belum dewasa tersebut dalam hal melakukan perbuatan-perbuatan hukum hingga anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa sebagai ayah kandung atau orang tua wajib memelihara, mendidik anak sebaik-baiknya dan wajib memelihara menurut kemampuannya serta mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 45, 46 ayat (2) dan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Perkawinan Nomor 01 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil yang terdapat dalam Al Qur'an Surah An Nisa ayat 5 yang artinya:

*"Dan janganlah kamu (wali) serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akal mereka, harta mereka yang ada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan, berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik";*

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.PIk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon (PEMOHON) sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK PEMOHON berfikiran sehat, berkelakuan baik dan dapat mengurus anak serta harta bendanya dengan baik dengan menghormati agama dan kepercayaan anak sebagaimana Pasal 51 ayat 2 dan 3 UU Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 110 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dalam persidangan yang dikuatkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah cukup alasan untuk menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak pasangan suami istri ALMARHUM dengan PEMOHON terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa disebabkan permohonan perkara *a quo* bersifat volunter (permohonan), maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 dan 194 R.Bg., biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak pasangan suami istri ALMARHUM dengan PEMOHON terhadap anak yang bernama ANAK PEMOHON);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari **Rabu** tanggal **21 Juni 2023 Masehi**, bertepatan tanggal **02 Dzulhijjah 1444 Hijriyah**, oleh kami, **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.** dan **H. Muammar, S.H.I.**

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.PIk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Noor Rasimah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

**H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Hj. Wilda Rahmana, S.H.I.**

**H. Muammar, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Noor Rasimah, S.H.**

### Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- Panggilan	Rp100.000,00
- PNBP	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Meterai	Rp 10.000,00
J u m l a h	Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 53/Pdt.P/2023/PA.PIK